

SKRIPSI

**“PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL”**



Diajukan oleh

SELVIA FEBRIYANTI

NIM. 1810211120075

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 30 Desember 2024

SKRIPSI

**“PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL”**



Diajukan oleh

SELVIA FEBRIYANTI

NIM. 1810211120075

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 30 Desember 2024

**“PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG
MELALUI MEDIA SOSIAL”**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Oleh :

SELVIA FEBRIYANTI

1810211120075

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

SELVIA FEBRIYANTI
NIM. 1810211120075

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H
NIP. 19761017200112002

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA
BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

SELVIA FEBRIYANTI
NIM. 1810211120075

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 278 / UNB . S . W / SR / 2025
Tanggal : 04 JUN 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Febriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120075
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 01 Maret 2000
Program Kekhususan : PK Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



[Selvia Febriyanti]
NIM. [1810211120075]

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan
Di Depan Sidang Penguji

Pada Hari Senin tanggal 30 Desember 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 278/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

PENAFSIRAN TERHADAP BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL

Selvia Febriyanti

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna berita bohong (*hoax*) yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) dan bagaimana kebijakan formulasi dalam tindak pidana berita bohong (*hoax*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki bersifat preskriptif analisis, dengan mengidentifikasi Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, **pertama** : makna berita bohong (*hoax*) yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang pertama *hoax* yang membuat konsumen mendapat kerugian karena membeli barang yang tidak sesuai dan yang kedua *hoax* yang beredar didalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen yang konsumen itu sendiri tidak tahu berita/kabar/peristiwa tersebut benar nyata terjadi di dunia nyata atau hanya kebohongan yang ada di media sosial. **Kedua** : Kebijakan formulasi dalam tindak pidana berita bohong (*hoax*) sebagaimana salah satu contohnya yaitu *hoax* apapun yang beredar di dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen, seperti berita, kabar atau peristiwa. Dalam hal ini terkait aturan ketentuan hukum pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci : Penafsiran, Tindak Pidana, Berita Bohong (*hoax*), Media Sosial

RINGKASAN

PENAFSIRAN TERHADAP BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL

(Selvia Febriyanti : 2024, 61 hlm)

Berkaitan dengan penafsiran terhadap tindak pidana tentunya penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran sebagaimana merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Maraknya kasus berita bohong (*hoax*) yang terjadi di media sosial tentunya akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi perkembangan negara Indonesia dimana kadang-kadang pemberitaan *hoax* tersebut dapat memunculkan konflik yang dapat menimbulkan perseteruan di dalam masyarakat karena adanya pendapat yang disebarakan tanpa jelas kebenarannya atau mengandung berita *hoax*. Pemberitaan yang disampaikan sangat berbahaya karena dapat menyesatkan pikiran pembacanya. Informasi palsu atau *hoax* yang saat ini sedang marak terjadi dan berujung viral akan menimbulkan efek kecemasan disetiap kalangan, karena efeknya dapat mengakibatkan keresahan, konflik didalam kehidupan masyarakat. dan perbuatan tersebut tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua kalangan termasuk keterlibatan masyarakat agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Adanya kemudahan dalam membuat akun diberbagai media sosial, menjadi salah satu hal seseorang dengan mudah membuat akun palsu dengan tujuan menyebarkan berita bohong dan mengiring opini pembacanya untuk mempercayai berita yang dibuat dan direayasa seakan-akan berita yang dibuatnya adalah benar. Sementara itu masyarakat dengan mudahnya dipengaruhi dengan berita yang tidak jelas kebenarannya, dan tidak mencari tahu sumber beritanya kemudian menyebarkannya, maka akibatnya dapat menimbulkan permasalahan. tentu sedikit banyaknya dapat merugikan pihak yang terkena berita bohong tersebut yang bisa disebut sebagai pihak “konsumen”.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1), berita bohong (*hoax*) disini memiliki dua penafsiran yaitu yang pertama *hoax* yang dalam transaksi merugikan konsumen dikarenakan barang tidak sesuai dan transaksi tersebut terjadi langsung antara pelaku komersial dengan pihak konsumen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu *hoax* apapun yang beredar dalam transaksi elektronik contohnya seperti berita, kabar, atau peristiwa yang disebarakan melalui *Whatsapp* baik secara pribadi atau dalam *Group chat* yang mana pemidanaan disini bergantung terhadap reaksi konsumen apakah konsumen terpengaruh oleh berita tersebut atau tidak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui makna berita bohong (*hoax*) yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) dan bagaimana kebijakan formulasi dalam tindak pidana berita bohong (*hoax*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Makna berita bohong (*hoax*) yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) dapat diketahui sebagaimana yang ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) bahwa *hoax* yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang pertama *hoax* yang membuat konsumen mendapat kerugian secara materiil. Contohnya seperti membeli barang dan yang datang tidak sesuai dengan yang ada di gambar serta transaksi tersebut terjadi secara langsung antara pelaku dengan konsumen dan yang kedua *hoax* yang beredar didalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen yang konsumen itu sendiri tidak tahu berita/kabar/peristiwa tersebut benar nyata terjadi di dunia nyata atau hanya kebohongan yang ada di media sosial. Contohnya seperti berita adanya banjir di daerah Jakarta 3 hari yang lalu lengkap beserta *photo* nya dan berita tersebut disebar/diteruskan di *group chat* yang ada di *whatsapp* oleh orang lain kepada orang-orang yang ada di *group* tersebut tanpa tahu ternyata berita tersebut adalah *hoax* dikarenakan banjir yang terjadi di Jakarta pada *photo* tersebut terjadinya sudah lama yaitu satu tahun yang lalu. Maka dari itu karena hal tersebut konsumen dirugikan akan kuota internet karena penasaran akan berita tersebut sehingga mencoba membaca berita tersebut yang ternyata adalah kejadian yang terjadi pada tahun lalu.

Kebijakan formulasi dalam tindak pidana berita bohong (*hoax*) yaitu orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang didalamnya dimaksudkan beberapa poin-poin penting yaitu “orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”, “mengakibatkan kerugian konsumen” dan “dalam transaksi elektronik”. Maka dalam hal ini kebijakan formulasi sebagaimana contohnya atau salah satunya yaitu *hoax* apapun yang beredar di dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen, seperti berita, kabar atau peristiwa. Hal ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur tak hentinya penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, dan kasih sayang –Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kelahiran beliau merupakan lahirnya cahaya kebaikan, cinta dan surga bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Penulisan hukum skripsi dengan judul “PENAFSIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL” ini di tujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik bimbingan, pengarahan, motivasi, serta dukungan moril maupun materi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Ibu Dr. HJ. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan solusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
10. Kedua Orang Tua, Adik dan Keluarga Besar penulis yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, dukungan baik secara moril maupun materil, serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Bella Aprillia yang selalu ada untuk memberikan support kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa penulis tidak tertinggal oleh siapapun, punya jalan dan cara sendiri untuk berproses dan selalu menemani dikala membutuhkan bantuan apapun.
12. Kai Kamal Huening dan Wong Kunhang Hendery yang menjadi Idola kesukaan penulis sejak penulis SMA dan menjadi salah satu support system penulis saat

sedang mengerjakan skripsi ini.

13. Kucing-Kucing penulis yang sangat penulis sayangi, Panjul dan Bobo yang selalu menjadi penyemangat penulis dikala penulis bingung harus berbuat apa, dan mereka selalu menemani penulis saat mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat dekat penulis Emalia Saputri yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 khususnya Kelas B dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Penulis memohon maaf baik di sengaja maupun tidak di sengaja bahwa didalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dimohonkan kepada para pembaca agar dapat memaklumi dan hendaknya memberikan kritik serta saran yang membangun, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca , *Amin Yaa rabbal ,,Alamin.*

Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Penulis

Selvia Febriyanti

Nim. 1810211120075

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penafsiran.....	15
B. Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
C. Pengertian Berita Bohong (<i>hoax</i>).....	26
D. Pengaturan Berita Bohong (<i>hoax</i>) Dalam UU ITE.....	28
E. Pengaturan Berita Bohong Dalam UU NO 1 Tahun 1946.....	29
F. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana.....	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Makna berita bohong (*hoax*) yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1)..... 46

B. Kebijakan Formulasi Dalam Tindak Pidana Berita Bohong (*hoax*)..... 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 59

RIWAYAT HIDUP..... 64



